



WALIKOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA  
NOMOR 44 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Tahun 2018 Kota Samarinda ditetapkan sebagai Kota salah satu lokasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
- c. bahwa agar dalam melaksanakan pelayanan publik dapat terlaksana secara efektif dan efisien perlu diatur Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penetapan Lokasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Tahun 2018;
7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 3);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Samarinda.
3. Walikota adalah Walikota Samarinda.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPSTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Samarinda selaku pengguna anggaran/barang.
7. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
8. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha

Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman.

9. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
10. Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
11. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pola pelayanan terpadu satu pintu diselenggarakan pada satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu.
12. Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
13. Non perizinan adalah pemberian rekomendasi atau dokumen lainnya kepada orang perseorangan atau badan hukum.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Pembentukan MPP dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga pelayanan publik menjadi semakin cepat, terjangkau dan mudah.
- (2) Tujuan dibentuknya MPP adalah:
  - a. mengintegrasikan berbagai layanan baik instansi pusat dan daerah dalam satu gedung yang sama;
  - b. memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan;
  - c. meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dengan pelayanan yang lebih cepat, mudah, transparan dan akuntabel serta bebas dari pungutan liar;
  - d. meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Daerah Kota Samarinda.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah :

- a. Penetapan lokasi;
- b. Penyelenggaraan;
- c. Mekanisme pelayanan; dan
- d. Sumber Daya Manusia.

#### BAB IV PENETAPAN LOKASI

##### Pasal 4

Lokasi Mal Pelayanan Publik terletak di Gedung Graha Tepian Samarinda Jalan Basuki Rahmat No, 76 Samarinda.

#### BAB V PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

##### Bagian Kesatu Manajemen Mal Pelayanan Publik

##### Pasal 3

- (1) DPMPTSP sebagai pengendali manajemen yang mengelola operasional MPP.
- (2) Dalam melakukan pengendalian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala DPMPTSP menyusun tata tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) DMPTSP dapat membuat laporan yang memuat analisa terhadap pelaksanaan tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

##### Bagian Kedua Sumber Daya Manusia

##### Pasal 4

Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan MPP terdiri dari masing-masing Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Swasta.

##### Bagian Ketiga PEYELENGGARAAN

##### Pasal 5

- (1) DPMPTSP adalah pengendalian manajemen yang mengelola operasional MPP.
- (2) MPP meliputi seluruh pelayanan perijinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah/swasta yang berbadan hukum lainnya yang semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini
- (3) Gedung dan sarana prasarana/fasilitas MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh DPMPTSP.
- (4) Pemeliharaan dan gedung dan sarana prasarana dimaksud ayat (3) menjadi tanggung jawab DPMPTSP.

- (5) Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan ketentuan dan tata tertib yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang tergabung dalam MPP.
- (6) Para pihak yang tergabung dalam MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melakukan publikasi kepada masyarakat pengguna layanan dalam rangka pemanfaatan MPP.
- (7) DPMPTSP dapat membuat laporan yang memuat analisa terhadap pelaksanaan tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 6

- (1) Mekanisme pelayanan yang dilakukan oleh K/L atau non K/L dalam MPP dilakukan melalui mekanisme Perjanjian Kerja Sama antara Walikota dengan K/L dan/atau Non K/L yang dilakukan Kepala Bagian Kerja Sama Pemerintah Kota.
- (2) Penyediaan dan Pemanfaatan Gedung untuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Mal MPP oleh K/L dan /atau Non K/L menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan.
- (3) Setiap Instansi dan/ atau Lembaga penyelenggara pelayanan publik yang ada dalam MPP bertanggung jawab atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi dari Instansi dan/ atau Lembaga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI SUMBER DAYA MANUSIA

#### Pasal 7

Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan MPP terdiri dari masing-masing Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/BUMN/BUMD dan swasta berbentuk Hukum.

### BAB VII PEMBIAYAAN

#### Pasal 8

- (1) Biaya pelaksanaan MPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui dokumen pelaksanaan anggaran DPMPTSP dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. penyediaan telepon, air, listrik dan internet;
  - b. pengelolaan gedung;
  - c. penyediaan sarana dan prasarana standar sesuai standardisasi peralatan kerja;
  - d. Pemeliharaan sarana dan prasarana MPP;
- (3) Anggaran biaya dari sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

- (4) Selain anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing Instansi dan/lembaga Penyelenggara Pelayanan Publik sesuai tugas pokok dan fungsi.

BAB VIII  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala oleh Tim yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 2 Oktober 2019

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda  
Pada tanggal 2 Oktober 2019

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA

ttd

ENDANG LIANSYAH

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2019 NOMOR 45.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Plt. Kepala Bagian Hukum,

H. TEJO SUTARNOTO, SH, M.Si.  
NIP. 196109201990031006

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA  
 NOMOR 44 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN  
 PUBLIK

DAFTAR KEMENTERIAN/BADAN USAHA MILIK DAERAH/ORGANISASI  
 PERANGKAT DAERAH DI MAL PELAYANAN PUBLIK DI KOTA SAMARINDA.

<b>NO.</b>	<b>KEMENTERIAN/BADAN USAHA MILIK DAERAH/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH</b>
1.	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SAMARINDA
2.	KANTOR IMIGRASI KELAS I
3.	KANTOR KPP PRATAMA SAMARINDA ILIR DAN ULU
4.	BANK KALTIMTARA
5.	PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
6.	PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
7.	POLRESTA KOTA SAMARINDA
8.	BPJS KETENAGAKERJAAN
9.	BPJS KESEHATAN
10.	TASPEN
11.	JNE
12.	TELKOM INDONESIA
13.	PT.POS INDONESIA
14.	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
15.	DISNAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA
16.	DINAS PENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA
17.	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA SAMARINDA
18.	DINAS PUPR KOTA SAMARINDA
19.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA

Ditetapkan di Samarinda  
 pada tanggal 2 Oktober 2019

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda  
 Pada tanggal 2 Oktober 2019

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA

ttd

ENDANG LIANSYAH

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2019 NOMOR 45.

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
 Plt. Kepala Bagian Hukum,

H. TEJO SUTARNOTO, SH, M.Si.  
 NIP. 196109201990031006